



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN SUKABUMI

DENGAN

FORUM SILATURAHMI KABUPATEN SUKABUMI SEHAT

TENTANG

**PROGRAM PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RUTILAHU)
BAGI KELUARGA BERUMAH TIDAK LAYAK HUNI (KBT LH)**

Nomor : 648/1417-DPKP
Nomor : 160-B/FSKSS-Smi/VII/2020

Pada hari ini Senin tanggal Tiga Belas bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. DEDI CHARDIMAN, S.IP., M.Si : Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukabumi, berdasarkan Keputusan Bupati Sukabumi Nomor : 820/kep.3-BKPSDM/2019 tanggal 2 Januari 2019 tentang Alih Tugas/ Alih Jabatan Pejabat Tinggi Pratama Setingkat Eselon II.b di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi dan Surat Kuasa Bupati Sukabumi Nomor : tanggal 9 Juli 2020 dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagaimana tersebut di atas, selaku demikian oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sukabumi, yang berkedudukan di Jl. Siliwangi No. 10 Palabuhanratu, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. Dra. Hj. YANI JATNIKA : Ketua Forum Silaturahmi Kabupaten Sukabumi Sehat (FSKSS) berdasarkan Keputusan Bupati Sukabumi Nomor : 440/Kep.187-Dinkes/2016 tentang Pengganti Antar Waktu Forum Silaturahmi Kabupaten Sukabumi Sehat Masa Bhakti 2015-2020 tanggal 7 Maret 2016 berkedudukan di Komplek Gelanggang Pemuda Cisaat Kabupaten Sukabumi 43512, bertindak untuk dan atas Forum Silaturahmi Kabupaten Sukabumi Sehat (FSKSS), selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam jabatannya sebagaimana diatas, secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi yang melaksanakan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman, selanjutnya disebut sebagai *Leading Sector* Program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU) Tahun 2020.
2. Bahwa Forum Silaturahmi Kabupaten Sukabumi Sehat (FSKSS) merupakan organisasi masyarakat yang ditunjuk untuk mendukung fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU) di tingkat Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai Unit Pelaksana Program (UPP) Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU).
3. Bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi telah melaksanakan Kesepakatan Bersama Dengan Forum Silaturahmi Kabupaten Sukabumi Sehat (FSKSS) Tentang Penyelenggaraan Program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU) Nomor : 2020 dan Nomor : 159-B/FSKSS-Smi/VII/2020 pada tanggal 9 Juli 2020;
4. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 Kesepakatan Bersama termaksud diamanatkan bahwa pelaksanaan lebih lanjut dari Kesepakatan Bersama harus ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang lebih detail dan teknis, diantara para pihak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka PARA PIHAK sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama mengenai Program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU) Bagi Keluarga Berumah Tidak Layak Huni (KBTLH) untuk selanjutnya disebut Perjanjian, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- (1) Perjanjian kerjasama ini didorong oleh semangat dan rasa tanggung jawab bersama antara jajaran PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat keluarga miskin dan berpenghasilan rendah di Kabupaten Sukabumi melalui program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni sehingga tercipta kondisi rumah yang layak sebagai tempat tinggal sehingga keluarga dapat melaksanakan fungsinya dengan baik.
- (2) Dalam melaksanakan kerjasama PARA PIHAK saling berkoordinasi satu sama lain.

Pasal 2

Dalam perjanjian ini yang dimaksud dengan:

- a. Rumah Tidak Layak Huni, yang selanjutnya disingkat RUTILAHU adalah tempat tinggal yang tidak memenuhi syarat keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya.

- b. Rumah Layak Huni, yang selanjutnya disingkat RUTILAHU adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya.
- c. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni adalah upaya memperbaiki kondisi rumah tidak layak huni baik sebagian maupun seluruhnya yang dilakukan secara gotong royong agar tercipta kondisi rumah yang layak sebagai tempat tinggal.
- d. Unit Pelaksana Program, yang selanjutnya disingkat UPP adalah lembaga yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan program dan mendukung fasilitasi serta koordinasi penyelenggaraan program Perbaikan RUTILAHU di tingkat Kabupaten Sukabumi.
- e. Keluarga Berumah Tidak Layak Huni (KBTLH) adalah Keluarga yang kondisi perumahan dan lingkungannya tidak memenuhi persyaratan yang layak untuk tempat tinggal baik secara fisik, kesehatan maupun sosial.
- f. Forum Silaturahmi Kabupaten Sukabumi Sehat (FSKSS) adalah organisasi masyarakat yang diberi tugas sebagai Unit Pelaksana Program (UPP) untuk melaksanakan Program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU) di Kabupaten Sukabumi.
- g. Bantuan Sosial adalah bantuan yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif berupa uang, barang, atau jasa yang bertujuan guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi, dan/atau kesejahteraan masyarakat.
- h. Bantuan Sosial Perbaikan RUTILAHU adalah bantuan stimulan dari pemerintah untuk upaya memperbaiki kondisi rumah tidak layak huni bagi keluarga fakir miskin atau keluarga miskin dan atau masyarakat berpenghasilan rendah, baik sebagian maupun seluruhnya yang dilakukan secara gotong royong dan/atau menggugah partisipasi masyarakat dan dunia usaha agar tercipta kondisi rumah yang layak huni. Partisipasi dimaksud dapat diwujudkan dalam bentuk dana, tenaga, barang dan lain-lain.
- i. Bantuan Stimulan adalah kegiatan yang bersifat merangsang untuk mendorong pemerakarsa masyarakat melalui pemerintah.
- j. Penerima Bantuan Sosial adalah lembaga non Pemerintah yang membidangi Pendidikan, Kesehatan, Keagamaan, Sosial dan Bidang lain yang berperan melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
- k. Penerima Manfaat adalah keluarga fakir miskin atau keluarga miskin dan atau masyarakat berpenghasilan rendah yang mendapat bantuan program Perbaikan RUTILAHU.
- l. Kerjasama dalam perjanjian ini adalah untuk melaksanakan bantuan sosial pada Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Sukabumi.

Pasal 3

- (1) Kegiatan pada Program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni bagi Keluarga Berumah Tidak Layak Huni dilaksanakan dengan menggunakan prinsip-prinsip swakelola, kesetiakawanan, keadilan, kemanfaatan, keterpaduan, kemitraan, keterbukaan, akuntabilitas, partisipasi dan profesional.
- (2) Bantuan sosial pada program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni diwujudkan berupa uang yang ditransfer dari PPKD BPKAD Kabupaten Sukabumi ke rekening Tim Pelaksana Perbaikan RUTILAHU Kecamatan yang selanjutnya dari rekening Tim Pelaksana Perbaikan

RUTILAHU Kecamatan ditransfer/dipindahbukukan ke Toko Bangunan untuk biaya kebutuhan bahan bangunan, serta ditarik tunai untuk kebutuhan biaya upah kerja dan BOP administrasi.

- (3) Penggunaan dana bantuan sosial oleh penerima bantuan berdasarkan kebutuhan riil penerima manfaat Program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam memperbaiki rumahnya.

BAB II

TUJUAN

Pasal 4

Kerjasama ini bertujuan sebagai berikut :

- a. Terlaksananya program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni bagi Keluarga Berumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Sukabumi;
- b. Meningkatkan peran dan partisipasi aktif organisasi sosial kemasyarakatan dalam hal ini Forum Silaturahmi Kabupaten Sukabumi Sehat (FSKSS);
- c. Tersedianya pelayanan perumahan yang layak huni bagi keluarga miskin/fakir miskin dan berpenghasilan rendah;
- d. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin dan masyarakat berpenghasilan rendah.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup kerjasama ini mencakup :

- a. Fasilitasi penyediaan data penerima manfaat Program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni oleh PIHAK KESATU;
- b. Fasilitasi pencairan, penyaluran dan pelaksanaan pembangunan Program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni oleh PIHAK KEDUA;
- c. Pengawasan, monitoring dan evaluasi pemberian bantuan Program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni terhadap kinerja FSKSS oleh PIHAK KESATU, sedangkan PIHAK KEDUA melaksanakan pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap kinerja Tim Pelaksana Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni tingkat kecamatan dan desa.

BAB IV

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 6

Tugas dan tanggung jawab PIHAK KESATU:

- a. Mendukung penyediaan dana bantuan sosial sebesar Rp. 16.000.000.000,- (Enam Belas Milyar Rupiah) untuk Program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Sukabumi;
- b. Memfasilitasi penyediaan dana penunjang kegiatan program Perbaikan RUTILAHU dan penunjang operasional kegiatan PIHAK KEDUA;
- c. Bersama Unit Pelaksana Program memfasilitasi pencairan dana bansos program Perbaikan RUTILAHU kepada Tim Pelaksana RUTILAHU Kecamatan dan desa;
- d. Bersama Unit Pelaksana Program menyusun pedoman pelaksanaan program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Sukabumi;

- e. Melakukan seleksi/verifikasi Calon Penerima Calon Lokasi (CPCL) atau calon penerima manfaat bansos Perbaikan RUTILAHU yang ditetapkan sebanyak 1600 unit;
- f. Melakukan pengendalian pelaksanaan program Perbaikan RUTILAHU;
- g. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 7

Tugas dan tanggung jawab PIHAK KEDUA :

- a. Mengikuti dan mentaati seluruh ketentuan yang sudah disepakati;
- b. Mengumpulkan dan memverifikasi sasaran program sesuai kriteria yang ditetapkan;
- c. Merekapitulasi proposal permohonan bantuan Program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dari tingkat desa dan kecamatan;
- d. Bersama Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman merekomendasikan kelayakan proposal untuk pencairan bantuan Program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni;
- e. Bersama Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman melaksanakan sosialisasi Perbaikan RUTILAHU kepada Tim Pelaksana Perbaikan RUTILAHU tingkat kecamatan dan desa serta penerima manfaat;
- f. Memfasilitasi pencairan (transfer dana bantuan sosial) program Perbaikan rumah tidak layak huni dari PPKD BPKAD ke rekening Tim Pelaksana Perbaikan RUTILAHU Tingkat Kecamatan;
- g. Mengelola dan mengadministrasikan dana bantuan sesuai dengan peruntukan;
- h. Melakukan Monitoring dan evaluasi di tahap perencanaan dan pelaksanaan program Perbaikan RUTILAHU;
- i. Melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Pelaksana Perbaikan RUTILAHU tingkat kecamatan dan desa;
- j. Membuat dan menyampaikan laporan kegiatan program Perbaikan RUTILAHU kepada Bupati melalui PIHAK KESATU.

BAB V

MEKANISME BANTUAN

Pasal 8

- (1) PIHAK KEDUA menyampaikan hasil verifikasi berkas proposal pencairan dari Tim Pelaksana Perbaikan RUTILAHU Desa dan Kecamatan kepada PIHAK KESATU sebagai syarat untuk pencairan dana bantuan sosial Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni.
- (2) PIHAK KESATU merekomendasikan pencairan dana bantuan sosial sebesar Rp. 16.000.000.000,- (Enam Belas Miliar Rupiah) kepada Bupati Sukabumi untuk 1600 Keluarga Berumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Sukabumi berdasarkan kelayakan proposal pencairan yang telah diverifikasi oleh PIHAK KEDUA.
- (3) Proses pencairan dana bantuan sosial Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dilakukan oleh PPKD BPKAD Kabupaten Sukabumi setelah mendapatkan disposisi Bupati Sukabumi melalui rekening bank yang ditunjuk oleh Tim Pelaksana Perbaikan RUTILAHU Kecamatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Tim Pelaksana Perbaikan RUTILAHU Kecamatan setelah menerima dana bantuan sosial Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni, selanjutnya melakukan transfer/pemindahbukuan ke rekening Toko Bangunan yang sudah ditunjuk atau ditetapkan untuk biaya kebutuhan bahan bangunan sebesar Rp. 9.200.000,- (Sembilan Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) per unit, serta melakukan tarik tunai untuk kebutuhan biaya upah kerja sebesar Rp. 560.000,- (Lima

Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) per unit dan kebutuhan BOP administrasi sebesar Rp. 240.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) per unit yang kemudian diserahkan secara tunai kepada Tim Pelaksana Perbaikan RUTILAHU Tingkat Desa/Kelurahan sesuai peruntukannya.

BAB VI

SANKSI

Pasal 9

- (1) Dalam hal Tim Pelaksana Perbaikan RUTILAHU Kecamatan dan Desa/Kelurahan tidak mempergunakan dana bantuan sosial tidak sesuai dengan proposal yang diusulkan dan telah disetujui, maka Tim Pelaksana Perbaikan RUTILAHU Kecamatan dan Desa/Kelurahan harus menyampaikan laporan perubahan melalui PIHAK KEDUA dilengkapi dengan Berita Acara Perubahan yang ditandatangani Tim Pelaksana Perbaikan RUTILAHU Kecamatan dan Desa/Kelurahan diketahui oleh Kepala Desa dan Camat, disetujui oleh PIHAK KEDUA dan PIHAK KESATU.
- (2) Dalam hal Tim Pelaksana Perbaikan RUTILAHU Kecamatan dan Desa/Kelurahan mempergunakan dana bantuan sosial untuk kepentingan pribadi atau kelompok, Pemerintah Daerah berhak menuntut Tim Pelaksana Perbaikan RUTILAHU Kecamatan dan Desa/Kelurahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam hal Tim Pelaksana Perbaikan RUTILAHU Kecamatan dan Desa/Kelurahan mempergunakan dana bantuan untuk kepentingan pribadi Anggota, maka Tim Pelaksana Perbaikan RUTILAHU Kecamatan dan Desa/Kelurahan diwajibkan mengembalikan seluruh dana yang telah diterima kepada negara melalui BPKAD Kabupaten Sukabumi.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 10

Biaya materai, pajak-pajak serta biaya-biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan adanya Perjanjian Kerjasama ini, menjadi beban dan tanggungjawab PIHAK KEDUA.

BAB VIII

LAIN-LAIN

Pasal 11

Perjanjian kerjasama ini dibuat berdasarkan itikad baik untuk saling membantu dalam melaksanakan fungsi kelembagaan masing-masing dengan tetap memperhatikan dan menghormati peraturan serta ketentuan lain yang berlaku pada masing-masing pihak.

Pasal 12

Apabila dalam kerjasama ini terdapat ketidakserasian, maka akan diadakan penyesuaian dan penyelesaian secara musyawarah oleh kedua belah pihak.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

- a. Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal penandatanganan;
- b. Perjanjian kerjasama ini ditandatangani di sukabumi, pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal kesepakatan kerjasama ini dan dibuat dalam rangkap 4 (empat) dan 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama.



PIHAK KEDUA

Dra. Hj. YANI JATNIKA MARWAN, M.Pd



PIHAK KESATU

DEDI CHARDIMAN, S.IP., M.Si

Saksi-saksi

1. DANI ISWANTO, S.IP., MM
2. AJAT ZATNIKA, S.Pd.I., S.Pd., M.Pd

()
()